



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan, perlu mengatur kembali Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan berasal dari penerimaan:
 - a. dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing;
 - b. jasa pelatihan;
 - c. jasa penerbitan surat keterangan layak keselamatan dan kesehatan kerja serta sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi; dan
 - e. denda administratif.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d memiliki jenis dan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. pelanggaran di bidang penggunaan tenaga kerja asing oleh pemberi kerja; dan
 - b. keterlambatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- b. keterlambatan pembaruan data penanggung jawab dan/atau alamat perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia.
- (4) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki jenis dan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Kementerian Ketenagakerjaan dapat menyelenggarakan jasa pelatihan struktural kepemimpinan berupa pelatihan struktural kepemimpinan administrator dan pelatihan struktural kepemimpinan pengawas dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi.
- (2) Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa penerbitan surat keterangan layak keselamatan dan kesehatan kerja serta sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk usaha mikro dan kecil ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 5 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 5

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c selain untuk usaha mikro dan kecil, dan huruf d dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0,00% (nol persen).
- (2) Ketentuan mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan wajib disetor ke kas negara.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6249), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Bahwa untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan, meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan, memberikan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Ketenagakerjaan telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL


Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing” merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing antara lain yang berasal dari pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing:

a. baru . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- a. baru;
- b. perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) provinsi; atau
- c. kawasan ekonomi khusus,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jasa pelatihan” adalah kegiatan pelatihan dalam rangka pembentukan jabatan fungsional di bidang ketenagakerjaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tarif” dalam ketentuan ini merupakan batas tarif tertinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “biaya akomodasi” adalah biaya akomodasi selama mengikuti pelatihan.

Yang dimaksud dengan “biaya konsumsi” adalah biaya konsumsi selama mengikuti pelatihan.

Yang dimaksud dengan “biaya transportasi” adalah biaya transportasi peserta dari tempat asal ke tempat pelatihan (pulang-pergi).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur standar biaya.

Pasal 4 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan atau pemerintahan, keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi dan/atau tidak mampu, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan/atau kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6888



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

JENIS PNB	SATUAN	TARIF
I. DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING	per orang per bulan per jabatan	USD100
II. JASA PELATIHAN		
Jasa Pelatihan Fungsional		
a. Pelatihan Pengantar Kerja		
1. Metode klasikal	per jam pelatihan per peserta	Rp53.500
2. Metode <i>Blended Learning</i>	per jam pelatihan per peserta	Rp39.500
3. Metode <i>E-learning</i>	per jam pelatihan per peserta	Rp35.500
b. Pelatihan Mediator Hubungan Industrial		
1. Metode klasikal	per jam pelatihan per peserta	Rp43.000
2. Metode <i>Blended Learning</i>	per jam pelatihan per peserta	Rp32.000
3. Metode <i>E-learning</i>	per jam pelatihan per peserta	Rp29.000
c. Pelatihan Pengawas Ketenagakerjaan		

1. Metode . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
1. Metode klasikal	per jam pelatihan per peserta	Rp46.000
2. Metode <i>Blended Learning</i>	per jam pelatihan per peserta	Rp27.000
3. Metode <i>E-learning</i>	per jam pelatihan per peserta	Rp24.000
d. Pelatihan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
1. Metode klasikal	per jam pelatihan per peserta	Rp43.000
2. Metode <i>Blended Learning</i>	per jam pelatihan per peserta	Rp32.500
3. Metode <i>E-learning</i>	per jam pelatihan per peserta	Rp29.000
e. Pelatihan Dasar Instruktur		
1. Metode klasikal	per jam pelatihan per peserta	Rp50.000
2. Metode <i>Blended Learning</i>	per jam pelatihan per peserta	Rp41.500
3. Metode <i>E-learning</i>	per jam pelatihan per peserta	Rp37.500
III. JASA PENERBITAN SURAT KETERANGAN LAYAK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA SERTIFIKASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA		
A. Penerbitan Surat Keterangan Layak Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
1. Pemeriksaan dan Pengujian bidang Ergonomi, Lingkungan Kerja, Bahan Berbahaya, dan Kesehatan Kerja	per dokumen	Rp300.000

2. Pemeriksaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
2. Pemeriksaan dan Pengujian bidang Angkur Pekerjaan pada Ketinggian	per dokumen	Rp300.000
3. Pemeriksaan Gambar Rencana Pemasangan Elevator	per dokumen	Rp300.000
4. Pemeriksaan Gambar Rencana Pemasangan Eskalator	per dokumen	Rp300.000
5. Pemeriksaan Gambar Rencana Ketel Uap untuk:		
a. Pembuatan:		
1) Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen	per luas bidang pemanas (m ²)	Rp5.000
2) Surat Keterangan Layak Keselamatan dan Kesehatan Kerja	per dokumen	Rp150.000
b. Pemasangan:		
1) Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen	per luas bidang pemanas (m ²)	Rp5.000
2) Surat Keterangan Layak Keselamatan dan Kesehatan Kerja	per dokumen	Rp150.000
c. Instalasi:		
1) Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen	per luas bidang pemanas (m ²)	Rp5.000
2) Surat Keterangan Layak Keselamatan dan Kesehatan Kerja	per dokumen	Rp150.000
d. Reparasi:		
1) Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen	per luas bidang pemanas (m ²)	Rp5.000

2) Surat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
2) Surat Keterangan Layak Keselamatan dan Kesehatan Kerja	per dokumen	Rp150.000
6. Pemeriksaan Gambar Rencana Pesawat Uap selain Ketel Uap untuk:		
a. Pembuatan	per dokumen	Rp300.000
b. Pemasangan	per dokumen	Rp300.000
c. Instalasi	per dokumen	Rp300.000
d. Reparasi	per dokumen	Rp300.000
7. Pemeriksaan Gambar Rencana Bejana Tekanan dan Tangki Timbun		
a. Pembuatan	per dokumen	Rp300.000
b. Pemasangan	per dokumen	Rp300.000
c. Instalasi	per dokumen	Rp300.000
d. Reparasi	per dokumen	Rp300.000
8. Pemeriksaan Gambar Rencana Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut		
a. Pembuatan	per dokumen	Rp300.000
b. Pemasangan	per dokumen	Rp300.000
c. Instalasi	per dokumen	Rp300.000
d. Reparasi	per dokumen	Rp300.000
9. Pemeriksaan Gambar Rencana Pesawat Tenaga dan Produksi		
a. Pembuatan	per dokumen	Rp300.000
b. Pemasangan	per dokumen	Rp300.000
c. Instalasi	per dokumen	Rp300.000
d. Reparasi	per dokumen	Rp300.000

10. Pemeriksaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
10. Pemeriksaan Gambar Rencana Penyalur Petir		
a. Pembuatan	per dokumen	Rp300.000
b. Pemasangan	per dokumen	Rp300.000
c. Instalasi	per dokumen	Rp300.000
d. Reparasi	per dokumen	Rp300.000
11. Pemeriksaan Gambar Rencana Instalasi Listrik		
a. Pembuatan	per dokumen	Rp300.000
b. Pemasangan	per dokumen	Rp300.000
c. Instalasi	per dokumen	Rp300.000
d. Reparasi	per dokumen	Rp300.000
12. Pemeriksaan Gambar Rencana Proteksi Kebakaran		
a. Pembuatan	per dokumen	Rp300.000
b. Pemasangan	per dokumen	Rp300.000
c. Instalasi	per dokumen	Rp300.000
d. Reparasi	per dokumen	Rp300.000
13. Pemeriksaan dan pengujian Ketel Uap		
a. Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Ketel Uap	per laporan	Rp150.000
b. Surat Keterangan Layak Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian Ketel Uap		
1) Kapasitas di bawah 50 ton uap/jam	per dokumen	Rp250.000
2) Kapasitas 50 sampai dengan 100 ton uap/jam	per dokumen	Rp300.000
3) Kapasitas di atas 100 ton uap/jam	per dokumen	Rp450.000

14. Pemeriksaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
14. Pemeriksaan dan pengujian Pesawat Uap selain Ketel Uap	per dokumen	Rp300.000
15. Pemeriksaan dan pengujian Pesawat Angkat		
a. Dongkrak	per dokumen	Rp200.000
b. Keran angkat	per dokumen	Rp300.000
c. Alat angkat pengatur posisi benda kerja	per dokumen	Rp300.000
d. <i>Personal platform</i>	per dokumen	Rp300.000
16. Pemeriksaan dan pengujian Pesawat Angkut		
a. Alat berat	per dokumen	Rp300.000
b. Kereta	per dokumen	Rp300.000
c. <i>Personal basket</i>	per dokumen	Rp300.000
d. Truk	per dokumen	Rp300.000
e. Robotik dan konveyor	per dokumen	Rp300.000
17. Pemeriksaan dan Pengujian Alat Bantu Angkat dan/atau Alat Bantu Angkut		
a. Batang Balok (<i>Spreader Bar</i>), Balok Pengangkat (<i>Lifting Beam</i>), dan sejenisnya	per dokumen	Rp200.000
b. Keranjang Manusia (<i>Personal Basket</i>)	per dokumen	Rp200.000
c. Timba (<i>Bucket</i>), Konstruksi Bor (<i>Drill</i>), <i>Pile Hammer</i> , dan sejenisnya yang terpisah dari pesawat angkat dan pesawat angkut	per dokumen	Rp200.000
18. Pemeriksaan dan pengujian Bejana Tekanan dan Tangki Timbun		
a. Tabung gas	per dokumen	Rp100.000

b. Bejana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
b. Bejana penyimpanan gas, campuran gas, campuran cairan	per dokumen	Rp300.000
c. Bejana penyimpanan bahan bakar gas yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan	per dokumen	Rp300.000
d. Bejana proses	per dokumen	Rp300.000
e. Pesawat pendingin	per dokumen	Rp300.000
f. Tangki Timbun		
1) Di bawah 10.000 Liter	per dokumen	Rp250.000
2) 10.000 sampai dengan 50.000 Liter	per dokumen	Rp300.000
3) Di atas 50.000 Liter	per dokumen	Rp450.000
19. Pemeriksaan dan pengujian Pesawat Tenaga dan Produksi		
a. Penggerak mula	per dokumen	Rp300.000
b. Mesin perkakas dan produksi		
1) Jenis Konvensional	per dokumen	Rp100.000
2) Jenis Komputerisasi/ <i>Computer Numerical Control (CNC)</i>	per dokumen	Rp200.000
c. Transmisi tenaga mekanik	per dokumen	Rp150.000
d. Tanur (<i>furnace</i>)	per dokumen	Rp300.000
20. Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Listrik	per dokumen	Rp300.000
21. Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Penyalur Petir (Konvensional dan/atau Elektrostatis)	per dokumen	Rp150.000
22. Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Proteksi Kebakaran		
a. Instalasi <i>Hydrant</i>	per dokumen	Rp300.000

b. Instalasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
b. Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis	per dokumen	Rp300.000
23. Penyelidikan Bahan	per dokumen	Rp300.000
24. Dokumen <i>Welding Procedure Spesification/ Procedure Qualification Record</i>	per dokumen	Rp300.000
B. Jasa Sertifikasi		
1. Sertifikasi Pembinaan Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	per orang	Rp150.000
2. Verifikasi/evaluasi hasil audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
a. Tingkat awal	per laporan per perusahaan	Rp300.000
b. Tingkat transisi	per laporan per perusahaan	Rp450.000
c. Tingkat lanjutan	per laporan per perusahaan	Rp600.000
3. Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	per dokumen	Rp150.000
4. Verifikasi/Evaluasi/Penerbitan Sertifikat Standar Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Lembaga Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	per dokumen	Rp250.000
5. Evaluasi Penunjukan Surat Keputusan Penunjukan (SKP) Auditor Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja	per orang	Rp120.000

6. Penerbitan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
6. Penerbitan/Perpanjangan SKP Auditor Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja	per dokumen	Rp150.000
7. Evaluasi Penerbitan Lisensi Operator/Teknisi/Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Juru	per orang	Rp120.000
8. Penerbitan/Perpanjangan Lisensi Operator/Teknisi/Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Juru	per dokumen	Rp150.000
IV. JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI		
A. Aula Nusantara	per 6 jam	Rp3.000.000
Kelebihan Jam Penggunaan	per jam	Rp500.000
B. Asrama (kapasitas maksimal 2 orang)	per kamar per hari	Rp200.000
C. Ruang Kelas		
1. Kapasitas 20 Orang	per 8 jam	Rp200.000
Kelebihan Jam Penggunaan	per jam	Rp50.000
2. Kapasitas 40 Orang	per 8 jam	Rp400.000
Kelebihan Jam Penggunaan	per jam	Rp75.000
3. Kapasitas 100 Orang	per 8 jam	Rp750.000
Kelebihan Jam Penggunaan	per jam	Rp100.000
D. Mes Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kapasitas Maksimal 2 orang)	per kamar per hari	Rp200.000
E. Auditorium	per 8 jam	Rp1.000.000
Kelebihan Jam Penggunaan	per jam	Rp200.000
F. Crane	per 8 jam	Rp1.500.000

G. Forklift . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
G. <i>Forklift</i>	per 8 jam	Rp1.000.000
H. <i>Scaffolding</i>	per 8 jam	Rp2.000.000
I. <i>Confined Space</i>	per 8 jam	Rp1.500.000
J. Ketel Uap	per 8 jam	Rp1.500.000
K. Simulator Ventilasi Industri	per 8 jam	Rp1.500.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



[Handwritten Signature]
Lydia Silvanna Djaman